

**IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL 19 TAHUN  
BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Selvy Dwi Puspitasari**

**201710115118**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BATAS USIA  
MINIMAL 19 TAHUN BERDASARKAN  
UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN  
1974

Nama Mahasiswa : Selvy Dwi Puspitasari

NPM : 201710115118

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum


Bekasi, 23 Juli 2021  
MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Elfirda Ade Putri, SH, MH.  
NIDN. 0306018804



Andang Sari, SH, MH.  
NIDN. 0329016101

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI BATAS USIA  
MINIMAL 19 TAHUN BERDASARKAN  
UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UU NO.1 TAHUN  
1974

Nama Mahasiswa : Selvy Dwi Puspitasari  
NPM : 201710115118  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, <sup>26</sup> Juli 2021  
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : (Elfirda Ade Putri, S.H.,MH.)  
NIDN. 0306018804

Penguji I : (Esther Masri S.H.,M.Kn)  
NIDN. 0312017904

Penguji II : (Rama Dhianty, S.H.,MH.)  
NIDN. 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Progam Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignata Tobing, SH.,MH.  
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH.,MH.,MM.  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvy Dwi Puspitasari  
NPM : 201710115118  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 September 1997  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU No. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 TAHUN 1974” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Selvy Dwi Puspitasari

201710115118

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvy Dwi Puspitasari  
NPM : 201710115118  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 September 1997  
Program : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi Batas Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU No. 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 TAHUN 1974"

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 21 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Selvy Dwi Puspitasari

## ABSTRAK

Selvy Dwi Puspitasari. 201710115118 . Implementasi Pernikahan Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun pada pasal 7 ayat (1). Perkawinan adalah salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui penerapan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan penempaan dan Untuk mengetahui upaya pencegahan dan perlindungan anak dibawah umur yang dilakukan secara nikah siri di sekitar Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Terdapat banyak faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah umur, faktor internal diantaranya keinginan si anak, hamil diluar nikah, serta pendidikan. Adapun faktor eksternal yaitu : keinginan orangtua, ekonomi, menghindari zina, tradisi, namun ada pula karena kecanduan menonton video porno. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur batas umur untuk menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni, menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk keluarga yang harmonis.

**Kata kunci:** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan dibawah umur, Pengawasan dalam Pernikahan dibawah umur

## **ABSTRACT**

Selvy Dwi Puspitasari 201710115118. *Implementation of Marriage Minimum Age 19 Years Based on Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 Year 1974*

*Marriage according to Law No. 16 of 2019 amendments to Law No. 1 of 1974 is that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years in Article 7 paragraph (1). Marriage is one of the regular cultures that follow the development of human culture in people's lives.. To find out the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning marriage in Bekasi Regency is in accordance with its forging and to find out efforts to prevent and protect minors who are carried out in serial marriages around Bekasi Regency. The research method used by the author is normative juridical and empirical juridical. there are many factors that encourage underage marriages, internal factors including the desire of the child, pregnancy out of wedlock, and education. The external factors are: parental desire, economy, avoiding adultery, tradition, but some are addicted to watching porn videos. With the existence of a law that regulates the age limit for marriage in order to create the purpose of marriage itself, namely, to create an eternally harmonious family and based on the Almighty God. Underage marriages have more negative impacts than positive impacts on harmony in the household, therefore the existence of an age limit in marriage can be an indicator in fostering a household that is mentally prepared and ready economically for a harmonious family.*

*Keywords: Law number 16 of 2019, Underage Marriage, Supervision in Underage Marriage*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah serta ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini yang berjudul : Implementasi Batas Usia Minimal 19 Tahun Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui mengenai batas-batas usia pernikahan yang telah diatur oleh negara kita

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S,H., M.H., M.M
3. Kaprodi Fakultas Hukum.
4. Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi Ibu Elfirda Ade Putri, S.H, M.H yang sangat berjasa karena telah menyediakan waktu, tempat dan sangat sabar saat membimbing penulis pada proses penelitian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi Ibu Andang Sari, S.H, M.H yang sangat baik, sabar dan teliti saat membimbing proses penulisan penelitian skripsi ini.
6. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua saya yang bernama Dwi Mulyono dan Marmi yang selalu mendidik, menasehati, dan juga mendukung penulis hingga sampai saat ini serta selalu mendoakan untuk semangat belajar dalam menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.



8. Untuk Om dan Tante saya yang bernama Sujarno dan Tukinem yang selalu memberikan dukungan atas kuliah saya dan memberikan support agar semakin bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu mendoakan saya agar saya bisa menyelesaikan kuliah.
9. Untuk Kakak dan Adik saya yang bernama Ilham Rizky Eka Pratama, AMd. Kom dan Marchel Pandu Viki Triyono yang telah memberikan dukungan atas perkuliahan saya.
10. Kepada Muhamad Fauzan Rizky, S.Pd yang telah memberikan dukungan atas kuliah saya dari dimulainya awal perkuliahan sampai akhir kuliah saya serta memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2017 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bersedia memberikan doa, menyemangati dan berdiskusi saat penulisan penelitian skripsi ini.

Pihak-pihak disebut diatas secara terus-menerus mendorong penulis untuk membantu penelitian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya ditengah wabah pandemi virus corona. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 14 Juni 2021



Selvy Dwi Puspitasari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Teoritis.....	13
1.6 Kerangka Konseptual.....	15
1.7 Kerangka Pemikiran.....	18
1.8 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II</b> .....	<b>20</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>

2.1	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	20
2.1.1	Pengertian Perkawinan .....	20
2.1.2	Asas Dalam Perkawinan.....	22
2.1.3	Syarat-syarat Perkawinan .....	24
2.1.4	Tujuan Perkawinan.....	26
2.2	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur .....	27
2.2.1	Pengertian Perkawinan dibawah Umur .....	27
2.2.2	Batasan Umum Melakukan Perkawinan .....	28
2.3	Hal-hal Pendorong Terjadinya Perkawinan dibawah umur .....	31
2.4	Dampak dari Perkawinan dibawah Umur .....	32
2.5	Upaya menyikapi terjadinya perkawinan di bawah umur.....	33
2.6	Teori Perlindungan Hukum.....	34
2.7	Teori Kepastian Hukum.....	36
<b>BAB III</b>	.....	<b>44</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>44</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	44
3.2	Pendekatan Penelitian .....	45
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	45
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV</b>	.....	<b>49</b>
<b>HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN</b>	.....	<b>49</b>
4.1	Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Bekasi .....	49
4.2	Upaya Pencegahan dan Perlindungan anak dibawah umur yang dilakukan secara nikah siri di wilayah Kabupaten Bekasi .....	62
<b>BAB V</b>	.....	<b>72</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>72</b>

5.1	Kesimpulan .....	72
5.2	Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>
LAMPIRAN.....		76



## MOTTO

1. Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan,
2. Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa
3. Jadilah seseorang seperti Padi semakin ia berisi semakin merunduk

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

1. Hasil dari semua ini wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya.
2. Untuk saya pribadi, menjalankan dan memiliki dua tanggung jawab dalam waktu yang bersamaan tidaklah mudah tetapi Alhamdulillah saya bisa melewati semua ini.
3. Saya persembahkan kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya ayah Dwi Mulyono dan Ibu Marmi, karena doa dari mereka lah yang selalu ayah dan ibu panjatkan dalam setiap langkah saya dan selalu memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan sampai titik ini.

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	<b>UNDANG-UNDANG</b>
HAM	<b>HAK ASASI MANUSIA</b>
KHI	<b>KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>
UUD	<b>UNDANG-UNDANG DASAR</b>
KUA	<b>KANTOR URUSAN AGAMA</b>

